Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 12, Desember 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

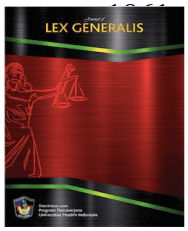

Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet

Andi Fadly Ichdar[1], Syahruddin Nawi[1] & Ilham Abbas[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: andifadly.ichdar@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, diantaranya mobil yang dipesan sampai ke tangan konsumen tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang telah dibeli oleh konsumen; (2) cara penyelesaian masalah apabila penjual melakukan wanprestasi terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak pre order melalui layanan internet adalah konsumen dapat menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Konsumen dapat menuntut pembatalan perjanjian. PT. Adira Finance mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik Adira Finance.

***Kata Kunci**: Wanprestasi; Jual Beli; Kontrak Pre Order*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the form of default in car sale and purchase agreements in pre-order contracts through internet services. The research method in this study uses an empirical legal research type. The results of this study indicate that: (1) defaults in the car sale and purchase agreement in pre-order contracts through internet services are of various kinds, including cars that are ordered to reach the consumer's hands not on time or not in accordance with what has been agreed, there are hidden defects in cars that have been purchased by consumers; (2) the way to solve the problem if the seller defaults on the consumer in a car sale and purchase agreement in a pre-order contract through internet services is that the consumer can use the instrument of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as a legal basis. Consumers can demand cancellation of the agreement. PT. Adira Finance prioritizes the principle of deliberation with the aim of consumer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of Adira Finance.

***Keywords**: default; Buy and sell; Pre-Order Contract*

PENDAHULUAN

Perjanjian telah menjadi suatu aktifitas sehari-hari dalam perdagangan. Dalam perdagangan konvensional, lahirnya perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun dengan tindakan tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan, baik bertindak untuk dan atas namanya sendiri ataupun bertindak atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya (Torong, 2021). Di mana pihak pertama melakukan penawaran dan diterima oleh penerima dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) (Santi, Budiharto & Saptono, 2017).

Akibat lajunya perkembangan serta pesatnya kemajuan tekhnologi dan informatika, ini telah mempengaruhi sistem perekonomian yang menjadikan pengaruh perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk, dan/atau variasi transaksi maupun hal yang termasuk dalam aktivitas perekonomian lainnya. Pada era ini, penggunaan internet menjadi salah satu ciri penting interaksi antara pelaku ekonomi (Setiawan, 2018).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh emarketer.com, pengguna internet didunia ini secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai 3,24 miliar orang. Pada tahun 2016 negara dengan pengguna internet terbesar didunia adalah China dengan jumlah pengguna internet mencapai 700,1 juta orang. Menyusul di urutan kedua adalah India dengan jumlah pengguna internet sebanyak 283,8 juta orang, selanjutnya berada di urutan ketiga adalah Amerika Serikat dengan jumlah pengguna internet sebanyak 264,9 juta orang. Indonesia sendiri sebagai negara dengan kepadatan penduduk terbesar didunia, berada diurutan keenam dengan jumlah penggunanya mencapai 102,8 juta orang.

Perkembangan tekhnologi yang sangat pesat telah membawa kemajuan pada hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pengguna internet sebagai sarana tekhnologi informasi membawa berbagai dampak positif, antara lain memajukan perekonomian, meningkatkan pengetahuan dan memperluas jaringan (Rosana, 2010). Penggunaan tekhnologi tampak dari adanya transformasi berbagai aktivitas yang semula manual berubah menjadi menggunakan sarana elektronik, seperti: *e-commerce, e-government, e-learning,* dan berbagai kegiatan berbasis internet lainnya. Perjanjian pun mengalami perubahan bentuk dari perjanjian secara konvensional menjadi perjanjian yang terbentuk dalam dunia maya dengan menggunakan fasilitas jaringan komputer yang terhubung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan perjanjian *online*. Perjanjian ini dimuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.

E-commerce atau perdagangan elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman aplikasi *World Wide Web* (www), selanjutnya penggunaan web semakin meluas ke berbagai kegiatan bisnis, industry, dan rumah tangga di seluruh dunia (Anjani & Santoso, 2018). Model transaksi dari jual beli *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, *dropship*, dan penjualan dengan sistem *Pre Order* (PO). Sistem *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Sistem pre order ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang hand made atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (by request).

Pengertian *pre order* ini pada dasarnya sama dengan *Inden* yaitu "pembelian barang dengan memesan dan membayar lebih dahulu" (Fauziah, 2020).

Dalam suatu transaksi dagang pada sistem *e-commerce*, seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung dengan pembeli (*buyer/consumers*). Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat, *email,* telekopi dan lain-lain. Pembayaran atau *payment* juga dapat dilakukan melalui internet. *Data massage* (pesan data) yang berisi *aggrement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait kepada pihak lain secara langsung atau melewati mediator melalui jasa elektronik seperti internet (Paryadi, 2018_.

E-commerce memiliki dasar hukum jual beli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa:

1) Jual beli melalui elektronik merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdata.
2) Jual beli melalui elektronik merupakan perjanjian konsensual yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga.
3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Dengan demikian, ketentuan *e-commerce* mempergunakan ketentuan ketiga dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPerdata dengan modifikasi bahwa *e-commerce* mempunyai sifat khusus karena sangat dominan peran media dan alat-alat elektronik. Unsur-unsur pokok (essentialia) dalam suatu perjanjian jual beli adalah adanya barang/jasa dan harga. Hal ini berkaitan erat dengan adanya suatu unsur kesepakatan (konsensus) yang tidak terpisahkan. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yaitu, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan mapun harganya belum dibayar. Transaksi elektronik diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, *jaringan* komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Dalam perjanjian jual beli secara *online* ini dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik pula baik melalui email atau cara lainnya. Karenanya tidak ada berkas perjanjian seperti pada jual beli konvensional. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan. Mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara atau tempat yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan.

Tanpa disadari transaksi *e-commerce* sesungguhnya mengandung banyak sekali aspek hukum yang perlu diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan oleh penjual atau *marketplace* yang melakukan wanprestasi, kelalaian pihak ketiga maupun seluruh pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* dan masalah lainnya yang dapat ditimbulkan dikemudian hari.

Salah satu bentuk dari pada problematika yang sering timbul dari penerapan jual beli pada *e-commerce* adalah wanprestasi oleh penjual atau *marketplace*. Sebagai contoh, pembeli telah menyetujui dan melakukan pembayaran untuk sebuah barang dari sebuah *marketplace*, namun saat barang tersebut sampai ketangan pembeli, barang yang diserahkan oleh penjual ternyata tidak sesuai dengan sebagaimana hal yang telah diperjanjikan oleh penjual/*marketplace* dalam situsnya. Namun saat pembeli mengajukan keluhan terhadap penjual, penjual hanya menawarkan pembeli untuk melakukan penukaran barang guna mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga yang telah ia bayarkan untuk produk itu sebelumnya.

Selain itu masalah lain yang kerap dialami oleh pembeli dalam jual beli *online* adalah pihak penjual yang bisa saja secara sepihak membatalkan perjanjian elektronik yang telah disetujui oleh pihak pembeli, sekalipun pembeli sudah membayarkan harga untuk barang yang ditawarkan. Kejadian lain adalah saat pembeli telah melakukan *pre order* atau *inden* sebuah barang, barang yang telah di *pre order* atau *inden* sebelumnya terlambat datang atau malah tidak datang ketempat pembeli yang sudah melakukan *pre order* tersebut.

Kenyataan seperti diatas merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna unternet tersebut tidak atau belum cukup, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Makassar dengan pertimbangan bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance adalah salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbesar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet

Perjanjian jual beli mobil melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi Ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika pada perdagangan

konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat untuk menyepakati harga mobil yang diperdagangkan, sedangkan jika melalui layanan internet proses transaksi yang terjadi memerlukan aplikasi internet sebagai media utamanya. Transaksi elektronik tidak terlepas dari hukum perdata (privat), karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum perjanjian di Indonesia yang masih mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Setiap perjanjian mempunyai tujuan yang sama yaitu semua pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Begitupun dengan transaksi jual beli secara *online*. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya akan terdapat hambatan yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Hambatan atau kesalahan itu bisa berasal dari penjuak maupun pembeli. Dalam bidang hukum, kesalahan atau kelalaian ini disebut wanprestasi.

Adapun kontrak tidak dilakukan diatas kertas melainkan dilakukan melalui media elektronik, tidak memerlukan kehadiran para pihak di suatu tempat, namun di dunia maya dengan jalan tawar menawar melalui click to click. Terdapat beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk memperlihatkan dan menunjukkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang terdapat didalam suatu kontrak elektronik, yaitu:

a. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung dan bukannya diberikan pada sambungan lain
b. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dsri kontrak pada halaman sambungan berikutnya yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut
c. Memperlihatkan syarat-syarat kontrak tersebut dibagian bawah dari halaman elektronik tersebut.
d. Memperlihatkan syarat-syarat kepada para pelanggan dalam bentuk interaktif dimana para pelanggan harus memperlihatkan dan membacanya dengan seksama secara keseluruhan sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimanya, umumnya hanya dengan cara *clicking of the "submit and above terms button"*.

Berikut Langkah-langkah sistem *pre order* kendaraan di Adira Finance:

1. Tahap *Order*
   Saat tahap *order* berlangsung, pembeli akan mengisi *form* yang telah ditentukan. Jika sudah melakukan *order*, atau memilih mobil yang diinginkan Adira akan melakukan konfirmasi. Setelah kuota *order* sudah terpenuhi (kuota biasanya tergantung dari masing-masing produk mobil). Pembeli akan diarahkan ke jendela yang menampilkan tipe dan warna mobil. Pembeli tinggal mengklik tipe dan warna yang diinginkan.
2. Tahap Pembayaran
   Pembeli bisa melakukan pembayaran secara kredit dengan *booking* DP
3. Tahap verifikasi data
   Pembeli akan diarahkan untuk submit dan upload dokumen seperti KTP serta tanda tangan digital untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim Adira Finance
4. Tahap Survey oleh Tim Adira Finance
   Sales *executive* dari Adira Finance terdekat dari lokasi konsumen, akan mengurus proses lebih lanjut.

Untuk mengetahui terjadinya suatu wanprestasi atau tidak maka terlebih dahulu dilihat hak dan kewajiban para pihak, apakah sesuai dengan yang diperjanjikan atau

tidak. Hak dan kewajiban para pihak yang tertera dalam kontrak *pre order* mobil melalui Adira Finance adalah:

a. Hak dan Kewajiban Pembeli
   Hak pembeli adalah menerima barang (mobil) dalam keadaan utuh sesuai standar pabrik, peralatan pendukung dan aksesoris lain sesuai denga nisi perjanjian. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah disepakati sesuai dengan jadwal dalam perjanjian
b. Hak dan Kewajiban penjual
   Hak penjual adalah menerima harga pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan kendaraan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan menanggung cacat tersembunyi yang terdapat dalam mobil tersebut.

Macam-macam ketentuan konsumen yang perlu diperhatikan, yang tertera dalam SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) atau form jual beli mobil yaitu:

a. Tanda jadi minimal 5% dari harga jual
b. Uang muka minimal 20% dari total harga jual
c. Jika uang tidak dilunasi dalam tempo tiga hari setelah tanda jadi diterima, maka harga/*delivery* tidak mengikat
d. Sisa pembayaran yang tidak dilunasi pada waktunya dikenakan denda sebesar 2% per hari
e. Pembatalan pemesanan dikenakan potongan sebesar 2,5% dari harga jual
f. Jika terjadi *force majeur* sehingga kendaraan tidak dapat diserahkan oleh penjual maka uang muka yang sudah ditransfer akan dikembalikan
g. Surat pesanan kendaraan ini bukan merupakan bukti pembayaran.

Dalam pelaksanaan jual beli mobil secara online ini sering terjadi kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan SPK atau *form* jual beli mobil. Kesalahan-kesalahan tersebut, yang dinamakan dengan wanprestasi seperti yang di jelaskan oleh Bapak Muh. Rahmat Jufriadi (*Branch Manager*) PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebagai berikut:

a. Dari pihak penjual

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem *pre order* melalui layanan internet adalah sebagai berikut:

1) Pesanan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan
   Hal ini dapat terjadi karena banyaknya pesanan atau penginden yang sangat padat dan kemampuan produksi. Hal ini pernah terjadi sebanyak 12 kali di PT. Adira Finance Cabang Makassar.
2) Terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang telah dibeli oleh konsumen
   Hal ini pernah terjadi sebanyak 15 kali di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Makassar. Cacat tersembunyi ini disebabkan karena kesalahan produksi dalam menghasilkan mobil yang tidak sesuai dengan standar kualitas pabrik, misalnya: arus listrik konslet, cat *body* ada yang pudar atau lecet, warna yang datang berbeda dengan yang telah di *pre order* sebelumnya oleh konsumen. Dan Mesin mobil mati sendiri.

b. Dari Pihak Pembeli atau Konsumen

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen meliputi:

1) Konsumen mengganti tipe mobil yang akan dibeli
   Hal ini bisa terjadi karena pembeli merasa pilihan atau tipe yang dibelinya kurang cocok dari segi warna maupun aksesoris tambahan. Penilaian ini lebih ke arah subjektif belaka dari pembel, kepuasan akan suatu produk yang akan dibeli menjadi tujuan utama seseorang yang ingin membeli suatu barang. Selain itu juga dipengaruhi oleh bujukan baik dari orang terdekat maupun orang lain yang telah membeli produk yang sama.
2) Konsumen yang membatalkan *pre order* secara sepihak
   Alasan yang disampaikan konsumen terhadap pembatalan *pre order* meliputi ada musibah keluarga, pembeli itu sendiri sedang sakit atau sedang ada masalah.
3) Konsumen terlambat membayar pelunasan pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian

Keterlambatan pembayaran terjadi karena beberapa alasan, meliputi pembeli menginden cukup lama sehingga uang dipakai untuk keperluan yang lain atau uang yang digunakan untuk membayar belum cair.

B. Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Wanprestasi oleh Penjual Kepada Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dalam Kontrak *pre order* Melalui Layanan Internet

1. Pembuktian Terhadap Penjual Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Mobil dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet

Secara tidak langsung maka terhadap semua informasi elektronik yang menjadi dasar berkontrak harus terjamin keautentikan atau rehabilitasnya demi kekuatan pembuktian di kemudian hari. Dengan sendirinya, jika tidak ada keamanan berarti akan berkonsekuensi lemahnya pembuktian, dan sebaiknya terhadap sistem yang seperti itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan kontraktual (*no security = no evidence= no deal*).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi elektronik. UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 9 UU ITE yang berbunyi "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik".

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat oral, *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alakt bukti tertulis. Alat bukti material, yakni alat bukti berupa barang selain dokumen. Adapun alat bukti (*bewijstmiddel*) yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPer yaitu:

a. Alat bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*)
b. Pembuktian dengan saksi (*getuigenbewijs*)
c. Persangkaan
d. Pengakuan (*gerechttelijke erkentenis*)
e. Sumpah

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang belum terhimpun dalam kodifikasi. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR. Pasal 282-314, Stb 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan, dan KUHPer Buku IV mulai dari pasal 1865 sampai pasal 1945. Hukum pembuktian perdata meliputi materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid*, *admissibility* daripada alat-alat bukti), dan kekuatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian formal mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPer terdapat alat bukti lainnya yang digunakan dalam pengadilan yaitu keterangan ahli (*deskundigenbericht*) pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). Pembuktian terhadap masalah dari transaksi elektronik tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik.

Bukti elektronik meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik maupun segala bentuk *system computer* yang dapat dibaca (*system computer readable from*). Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik dalam elektronik dan keluaran komputer lainnya micro film dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data.

Pembuktian dalam transaksi elektronik menekankan supaya hukum mampu menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Dalam kaitan ini, hukum Indonesia belum mengatur. Namun, hanya bisa melakukan analogi dengan rujukan teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik.

Pembuktian kecakapan hukum dalam proses transaksi elektronik dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri dari pihak pembeli atau *buyer*.

Buku III KUHPerdata memiliki sifat terbuka, sepanjang para pihak menyepakati perjanjian dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan email sebagai bukti transaksi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah. Bukti elektronik tersebut jika dicetak/*print out* memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan undang-undang, sepanjang para pihak tidak menyangkal isi dokumen tersebut. Namun, mengingat pentingnya kepastian hukum untuk melakukan perlindungan dari para pihak, maka penegasan pengakuan

dokumen elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan merupakan suatu kebutuhan hukum.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli mobil online apabila ada pihak pembeli yang dirugikan maka pihak tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pihak penjual atas terjadinya wanprestasi oleh penjual. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, berupa pengembalian dana (*refund*), pengembalian barang (*return*), penggantian dengan barang sejenis, penggantian dengan barang yang bernilai sama maupun dengan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Tahap yang dapat diambil antara lain: melalui litigasi atau non litigasi menurut Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

2. Pertanggungjawaban Pihak Penjual Yang Melakukan Wanprestasi

Menurut KUHPer akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini sesuai dengan teori analisis tentang tanggung jawab hukum yang dibuat oleh Hans Kelsen yang menyatakan apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan sehingga kepastian hukum bisa tercapai.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban yakni diakibatkan kelalaian yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku penjual. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Dalam istilah hukum disebut *schuld*. Disamping itu, debitur juga mempunyai tanggung jawab bahwa ia menjamin akan memenuhi prestasi atau hutangnya dengan seluruh harta benda kekayaannya. Tanggung jawab ini disebut dengan *hafting*.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka buat, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Membicarakan tentang tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media internet tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual.

Didalam Pasal 1474 KUHPerdata menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknya terdiri atas 2 unsur, yakni:

a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
b. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembelaan.

Didalam Pasal 10 UU ITE dijelaskan kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapat sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi *online* setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Kewajiban pembeli termuat pada Pasal 1513 KUHPer yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati. Pada Pasal 19 UU ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka yang mereka gunakan karena didalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedut tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ke tangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi Kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Dalam wanprestasi *pre order* mobil di Adira Finance banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Muchlis, salah satu Sales Adira Finance Cabang Makassar yaitu, warna mobil yang datang kepada pelanggan berbeda dengan yang dipesan, tipe mobil yang datang kepada pelanggan berbeda dengan yang dipesan, ada cacat di mesin setelah pemakaian selama 2 hari, dan waktu pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang tertera dalam perjanjian. Misalnya pelanggan dijanjikan oleh dealer bahwa barang akan sampai pada tanggal 15 Oktober, sedangkan kenyataannya barang baru tiba ke tangan pelanggan pada tanggal 20 Oktober.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undamg-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
2. Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam baba tau bagian perikatan bersyarat;

3. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan;
4. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Aksyah, salah satu CMO Adira Finance Cabang Makassar, semua keluhan yang disampaikan konsumen mengenai *pre order* mobil secara *online* kepada Adira Finance dapat diselesaikan dengan baik dan sejauh ini belum ada keluhan yang sangat merugikan kedua belah pihak dan juga keluhan yang sampai melibatkan ke pengadilan, dalam artian keluhan sejauh ini tidak terlalu berat. Pihak Adira Finance dalam hal terjadi permasalahan dalam jual beli mobil dengan sistem *pre order* ini mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Hal ini memang layak dilakukan karena bila diselesaikan melalui pengadilan maka akan membebani baik dari segi waktu maupun biaya. Selain itu juga untuk menjaga nama baik perusahaan. Konsumen yang ingin mengganti kendaraannya karena tidak sesuai dengan pesanan diperkenankan untuk mengajukan komplain dan pihak adira akan segera menarik kendaraan tersebut dan menempatkan konsumen tersebut dalam *Month Delivery Plant* selanjutnya.

KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim mobil sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, mobil yang dikirim tidak sesuai dengan tipe yang diinginkan pembeli, warna mobil berbeda dengan yang dipesan pembeli.
2. Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli mobil dalam kontrak *pre order* melalui layanan internet mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Hal ini memang layak dilakukan karena bila diselesaikan melalui pengadilan maka akan membebani baik dari segi waktu maupun biaya, selain itu juga untuk menjaga nama baik perusahaan.

SARAN

1. Pelaku usaha hendaknya memperhatikan isi undang-undang terkait hubungan jual beli dengan konsumen. Kegiatan jual beli pada umumnya mengutamakan pelayanan kepada konsumen sehingga Ketika ada permasalahan dalam kegiatan jual beli melalui internet hendaknya diselesaikan dengan berorientasi pada kepentingan konsumen. Konsumen juga diharapkan menjadi konsumen yang kritis dan cerdas, hendaknya bersikap pro aktif untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang mobil yang akan dibelinya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, *14*(1), 89-103.

Fauziah, F. (2020). Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop "Shoppe" Dalam Meningkatkan Penjualan. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, *1*(2), 45-53.

Moonti, R. M. (2012). Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap perjanjian jual beli. *Jurnal Legalitas*, *5*(01), 1-10.

Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(3), 651-669.

Rosana, A. S. (2010). Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia: vol. 05 no. 02 2010. *Gema Eksos*, *5*(02), 144-156.

Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, *6*(3), 1-20.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, *4*(1), 62-72.

Torong, D. C. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet. *Jurnal Perspektif Hukum*, *2*(1), 178-191.